WALIKOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan pengelolaan potensi penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu memberikan motivasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaannya melalui pemberian Insentif pemungutan;

b. bahwa pemberian Insentif pemungutan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah supaya lebih terarah dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Gorontalo;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo;
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Gorontalo untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Pemberian dan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Karakteristik dan kondisi objektif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri antara lain sebagai berikut :

a. Kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam membiayai pembangunan daerah, terutama yang menjadi program prioritas di daerah;

b. Tingkat kesulitan/kesukaran dalam pelaksanaan pemungutan;

c. Tanggung jawab dan intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan pemungutan; dan

d. Capaian kinerja tertentu pemungutan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada perangkat daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :

a. Pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing

b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah Kota selaku koordinator pengelolaan Keuangan daerah;

d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat, dan tenaga lain yang ditugaskan oleh perangkat daerah pelaksana pemungutan PBB-P2;

e. Pihak lain yang membantu perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian insentif kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi untuk Pemerintah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 4

(1) Perangkat daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah dapat diberikan insentif apabila telah mencapai target pencapaian kinerja penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan.

(2) Persentase Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan :

a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus) Yaitu apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II, dan apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;

b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh Perseratus) yaitu apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II, dan apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.

c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus) yaitu apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV yaitu untuk triwulan III dan triwulan yang belum dibayarkan, dan apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif triwulan III tidak diberikan pada awal triwulan IV.

d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus) yaitu apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan, dan apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

e. dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, maka insentif pemungutan diberikan pada awal tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :

a. Kinerja perangkat daerah

b. Semangat kerja bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah dan/atau pihak lain;

c. Pendapatan daerah; dan

d. Pelayanan kepada masyarakat.

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya setelah capaian target kinerja pada triwulan yang bersangkutan tercapai.

(5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan.

(6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayar untuk triwulan sebelumnya.

(7) Dalam hal anggaran tidak mencukupi untuk membayar insentif pemungutan pada tahun berkenaan, maka insentif dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

SUMBER BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 5

Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Besaran insentif sebagaimana dalam pasal 2 ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembagian besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 6, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disusun oleh Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Koordinator Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian obyek belanja pajak dan retribusi.

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola dan pelaksana pemungutan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang telah mencapai persentase sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), dapat mengajukan pembayaran Insentif pemungutan kepada Walikota Gorontalo Cq. Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang berlaku.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 50/4/1/2018 tentang penetapan persentase capaian, penerima dan besaran insentif Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Di Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Februari 2019

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 6.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERAIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

1. KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH SEBESAR 12% DARI TARGET PENERIMAAN, DENGAN PEMBAGIAN SEBAGAI BERIKUT :
   a. WALIKOTA SEBESAR 36%
   b. WAKIL WALIKOTA SEBESAR 33%
   c. SEKRETARIS DAERAH SEBESAR 31%
2. PEJABAT DAN PEGAWAI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA SEBESAR 86,5% DARI TARGET PENERIMAAN, DENGAN PEMBAGIAN SEBAGAI BERIKUT :
   a. TIM INTENSIFIKASI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH SEBESAR 89%
   b. PARA KEPALA BIDANG PADA BADAN KEUANGAN DAERAH SEBESAR 3%
   c. PARA KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN KEUANGAN DAERAH SEBESAR 4%
   d. TENAGA ADMINISTRASI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH SEBESAR 4%
3. PIHAK LAIN YANG MEMBANTU PEMUNGUTAN SEBESAR 1,5% DARI TARGET PENERIMAAN, DENGAN PEMBAGIAN SEBAGAI BERIKUT :
   a. KEPALA SATPOL PP SEBESAR 25%
   b. KEPALA BAGIAN HUKUM SEBESAR 25%
   c. KEPALA DPMPSP SEBESAR 25%
   d. KEPALA KESBANGPOL 25%

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERAIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN KHUSUS PBB-P2

1. KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH SEBESAR 12% DARI TARGET PENERIMAAN, DENGAN PEMBAGIAN SEBAGAI BERIKUT :
   a. WALIKOTA SEBESAR 36%
   b. WAKIL WALIKOTA SEBESAR 33%
   c. SEKRETARIS DAERAH SEBESAR 31%
2. PEJABAT DAN PEGAWAI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA SEBESAR 73% DARI TARGET PENERIMAAN, DENGAN PEMBAGIAN SEBAGAI BERIKUT :
   a. TIM INTENSIFIKASI PADA BADAN KEUANGAN SEBESAR 90%
   b. TENAGA ADMINISTRASI PADA BADAN KEUANGAN SEBESAR 10%
3. PIHAK LAIN YANG MEMBANTU PEMUNGUTAN SEBESAR 10% DARI TARGET PENERIMAAN, DENGAN PEMBAGIAN SEBAGAI BERIKUT :
   a. KEPALA BAGIAN HUKUM SEBESAR 5,25%
   b. PARA CAMAT, MASING-MASING SEBESAR 2,25% = (47,25%)
   c. PARA SEKRETARIS CAMAT, MASING-MASING SEBESAR 3,05% = (27,50%)
   d. PARA KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DI KECAMATAN, MASING-MASING SEBESAR 2,22% (20%)
4. PETUGAS PEMUNGUT/KOLEKTOR DITINGKAT KELURAHAN SEBESAR 5% DARI TARGET PENERIMAAN YANG PEMBAGIANNYA BERDASARKAN TARGET PENERIMAAN DIMASING-MASING KELURAHAN.

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERAIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

1. KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH SEBESAR 12% DARI TARGET PENERIMAAN, DENGAN PEMBAGIAN SEBAGAI BERIKUT :

   a. WALIKOTA SEBESAR 36%
   b. WAKIL WALIKOTA SEBESAR 33%
   c. SEKRETARIS DAERAH SEBESAR 31%

2. PEJABAT DAN PEGAWAI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA SEBESAR 81% DARI TARGET PENERIMAAN, DENGAN PEMBAGIAN SEBAGAI BERIKUT :

   a. TIM INTENSIFIKASI PADA SKPD PENGELOLA SEBESAR 90%
   b. INSTANSI PENUNJANG SEBESAR 10%

3. PIHAK LAIN YANG MEMBANTU PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN RETRIBUSI DAERAH SEBESAR 7% DARI TARGET PENERIMAAN, DIBERIKAN KEPADA TIM INTENSIFIKASI PADA BADAN KEUANGAN.

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA